GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 09 /BKPSDMD/2024

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VII Palembang telah ditetapkan nama-nama Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diberikan kenaikan pangkat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 14 Seri D);

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-1/V.1-2/1999 tanggal 3 Januari 2001 perihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah di Bidang Kepegawaian;
2. Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang sebagaimana tersebut dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan Gubernur ini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Februari 2024

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SAFRIZAL ZA

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITONG	

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Bupati Bangka Tengah di Koba;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Direktur Jendral Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang di Palembang.
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalpinang di Pangkalpinang.
6. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang Pangkalpinang di Pangkalpinang.
7. Kepala BPKAD Kabupaten Bangka Tengah di Koba.
8. Perangkat Daerah yang bersangkutan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/ 15 /BKPSDMD/2024
TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS BKN	TANGGAL PERSETUJUAN TEKNIS BKN	NAMA DAN TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIP/NIP BARU	PENDIDIKAN	LAMA						BARU								KANTOR PEMBAYARAN	KET
						PANGKAT/ GOL RUANG	TMT	MASA KERJA GOL		GAJI POKOK (Rp.)	JABATAN / ANGKA KREDITNYA	PANGKAT/ GOL RUANG	TMT	MASA KERJA GOL		GAJI POKOK (Rp.)	JABATAN / ANGKA KREDITNYA	UNIT KERJA			
								THN	BLN					THN	BLN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21
1	[illegible]	12/01/2024	ROKIMAH, M.Farm. Apt/ PALEMBANG 1978-10-02	197810022006042003	S-2 FARMASI	Pembina IV/a	2015-10-01	17	10	3901500	Apoteker Ahli Muda 150.083	Pembina Tingkat I IV/b	2024-02-01	17	10	4066500	Apoteker Ahli Madya 387.583	Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Abu Hanifah DINAS KESEHATAN		BADAN KEUANGAN DAERAH	
2	[illegible]	09/01/2024	PRIMADONI, S.E./ BANGKA 1978-04-02	197804022006041003	S-1 EKONOMI AKUNTANSI	Penata Tingkat I III/d	2015-10-01	17	10	3743100	Kepala Bidang Pariwisata	Pembina IV/a	2024-02-01	17	10	3901500	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja		BADAN KEUANGAN DAERAH	

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA

KEPALA BADAN [illegible] DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SAFRIZAL ZA

Dipindai dengan CamScanner